BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Pertama*, pengaturan perekrutan/ pengerahan yang dilakukan PT. Mitra Sinergi Sukses telah sesuai dengan tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) Pasal 35 , Pasal 42 ayat (2), Pasal 48, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004

   Kedua, proses pengerahan/ perekrutan yang dilakukan oleh PT. Mitra Sinergi Sukses melalui 3 tahapan yaitu, melalui petugas lapangan/ sponsor, kerja sama dengan sekolah, media massa (cetak atau elektronik).

2. Pengawasan dan tanggung jawab PT. Mitra Sinergi Sukses dalam penempatan tenaga kerja Indonesia keluar negeri dibedakan menjadi 3 bagian yaitu:

   2.1 Pengawasan PT. Mitra Sinergi Sukses

   a. Pengawasan pada masa prapenempatan, pada masa ini pengawasan yang dilakukan PT. Mitra Sinergi Sukses adalah pengawasan langsung, maksud dari pengawasan langsung adalah melakukan

pengamatan, pemantauan, pengurusan yang dilakukan langsung oleh PT. Mitra Sinergi Sukses itu sendiri tanpa melibatkan pihak lain dalam melakukan pengurusan persyaratan kelengkapan dokumen-dokumen dari calon TKI sampai mengurus, memantau dalam mengikutsertakan TKI dalam beberapa tahapan kegiatan yang wajib diikuti calon TKI.

Selain pengawasan langsung, pengawasan preventif edukasi adalah pengawasan yang dilakukan sebagai upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya permasalahan dalam pengiriman calon TKI keluar negeri, dengan menggunakan unsur pendampingan teknis dan edukasi dalam semua proses awal yang diikuti calon TKI.

Permasalahan yang muncul pada pengawasan masa prapenempatan terjadi dikarenakan dari unsur pemerintah, hal ini terkait dengan pengurusan perlengkapan dokumen seperti pasport dan visa kerja yang lama dalam melakukan pengurusannya dan tidak jarang oknum dari pemerintah meminta uang

tambahan untuk mempercepat pengurusan dokumen dari tenaga kerja Indonesia.

Selain dari unsur pemerintah permasalahan pada masa pra penempatan juga terjadi dikarenakan dari unsur calon TKI itu sendiri, hal ini disebabkan oleh usia dari calon TKI yang kurang dari usia yang menjadi persyaratan, calon TKI yang mempunyai riwayat penyakit/ gangguan kesehatan dan kurang lengkapnya dokumen yang menjadi persyaratan untuk dapat bekerja diluar negeri.

b. Pengawasan pada masa penempatan, pada masa ini pengawasan yang dilakukan oleh PT. Mitra Sinergi Sukses adalah pengawasan tidak langsung, maksud dari pengawasan tidak langsung ini dikarenakan yang melakukan pengawasan terhadap TKI selama berada dinegara tujuan adalah mitra usaha dari PT. Mitra Sinergi Sukses yang ada dinegera tujuan.

Pengawasan tidak langsung ini dapat berubah menjadi pengawasan represif sebagai upaya penindakan yang dilakukan langsung apabila TKI terjadi permasalahan selama dinegara tujuan.

Maksud dari penjelasan diatas yaitu pihak PT. Mitra Sinergi Sukses akan mengirimkan perwakilannya untuk melakukan pengurusan dan penyelesaian permasalahan yang dialami oleh TKI selama bekerja dinegara tujuan.

Permasalahan yang muncul pada pengawasan masa penempatan adalah TKI yang mengalami tindakan kekerasan dari majikannya, TKI yang tidak dibayarkan upah kerja oleh majikannya, TKI yang kabur dari rumah majikan sampai TKI yang meninggal dunia dinegera tujuan.

c. Pengawasan pada masa purna penempatan, sama dengan dengan pengawasan pada masa penempatan yang dilakukan dengan cara tidak langsung. Pengawasan purna penempatan dilakukan oleh mitra usaha dari PT. Mitra Sinergi Sukses.

Namun pengawasan tidak langung dapat berubah menjadi pengawasan represif sebagai upaya penindakan yang dilakukan langsung oleh perwakilan dari PT. Mitra Sinergi Sukses untuk membantu penyelesaian permasalahan yang dialami

oleh TKI untuk kepulangannya kembali ke Indonesia.

Permasalahan yang muncul pada pengawasan masa purna penempatan adalah TKI yang meninggal dunia pada saat akan kembali ke Indonesia, TKI yang kabur/ tidak diketahui keberadaan ditempat tinggal majikan TKI yang membuat kesulitan dalam pengurusan kepulangannya, TKI yang sudah berpindah majikan tanpa sepengetahuan dari mitra usaha dan PT. Mitra Sinergi Sukses.

2.2.Tanggung Jawab PT. Mitra Sinergi Sukses

a. Tanggung jawab pada masa pra penempatan oleh PT. Mitra Sinergi Sukses dilakukan dengan bertanggung jawab penuh terhadap semua perlengkapan dokumen-dokumen dari calon TKI (baik kelengkapan dokumen pribadi calon TKI sampai kelengkapan dokumen sebagai persyaratan agar dapat bekerja keluar negeri) dan mengikutsertakan calon TKI dalam tahapan-tahapan yang wajib untuk diikuti oleh calon TKI misalnya pembekalan akhir pemberangkatan dan uji kompetensi.

PT. Mitra Sinergi Sukses tidak akan memberangkatkan calon TKI yang tidak melengkapi persyaratan baik dokumen pribadi maupun kelengkapan dokumen sebagai persyaratan agar dapat bekerja keluar negeri dan calon TKI yang tidak mengikuti tahapan-tahapan yang wajib diikuti.

Permasalahan yang muncul pada tanggung jawab pada masa pra penempatan adalah lamanya proses pengurusan perlengkapan dokumen-dokumen yang dilakukan oleh pemerintah dan adanya pemberian uang tambahan untuk mempercepat pengurusan kelengkapan dokumen seperti pasport dan visa kerja dll, tidak lulusnya calon TKI dalam pemeriksaan kesehatan.

b. Tanggung jawab pada masa penempatan oleh PT. Mitra Sinergi Sukses dilakukan dengan bertanggung jawab secara tidak penuh, hal ini dikarenakan PT. Mitra Sinergi Sukses tidak memantau secara langsung TKI selama bekerja dinegara tujuan.

Untuk pemenuhan hak dan perlindungan TKI selama bekerja dinegara tujuan PT. Mitra Sinergi Sukses bertanggung jawab penuh. Pemenuhan hak

yang diberikan berupa jaminan mendapatkan pekerjaan diluar negeri, jaminan mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik dan mendapatkan upah yang sesuai dengan.

Untuk perlindungan terhadap TKI pada masa penempatan PT. Mitra Sinergi Sukses menjamin perlindugan hukum sesuai peraturan yang ada dinegara tujuan dan menjamin perlindungan keselamatan dan kesehatan TKI selama dibekerja dinegara tujuan.

Permasalahan yang muncul pada tanggung jawab pada masa penempatan adalah TKI yang kabur sebelum masa kontrak kerja habis, TKI mengalami kekerasaan dari majikannya, TKI yang tidak bayar upah kerjanya oleh majikannya.

C. Tanggung jawab pada masa purna penempatan oleh PT. Mitra Sinergi Sukses sama dengan pada saat masa penempatan, hal ini dikarenakan yang melakukan pengurusan untuk kepulangan dari TKI dilakukan oleh mitra usaha dari PT. Mitra Sinergi Sukses, dapat disimpulkan tanggung jawab yang

dilakukan tidak secara penuh terhadap kepulangan dari TKI.

Namun untuk jaminan perlindungan hukum terhadap permasalahan yang dialami pada saat kepulangan dan menjamin kesehatan dari TKI selama perjalanan pulang ke Indonesia menjadi tanggung jawab penuh dari PT. Mitra Sinergi Sukses.

Permasalahan yang muncul pada tanggung jawab masa purna penempatan adalah TKI yang mengalami permasalahan sebelum kepulangannya misalnya TKI yang harus dirawat akibat mengalami kekerasaan dari majikannya, TKI yang dibayar upahnya oleh majikannya dan TKI yang meninggal dunia dinegara tujuan, penyebab meninggalnya TKI dapat dikarenakan kecelakaan kerja, sakit bahkan disiksa oleh majikan hingga meninggal.

Jadi intinya pengawasan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh PT. Mitra Sinergi Sukses telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hanya saja untuk masa penempatan dan masa purna penempatan yang melakukan pemantauan TKI

selama berada dinegara tujuan adalah mitra usaha dari PT. Mitra Sinergi Sukses yang membuat pengawasan dan tanggung jawab kurang berjalan efektif dan efisien.

d. Tanggung jawab Jaminan Sosial Asuransi TKI

Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang menyebutkan:

"Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI yang diberangkatkan keluar negeri dalam program asuransi".

Program jaminan sosial asuransi terhadap TKI oleh PT. Mitra Sinergi Sukses meliputi masa pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan.

3. Hambatan dan Pendukung Pengawasan dan Tanggung Jawab Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKIS) terhadap penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri

a. Hambatan pada masa pra penempatan

1. Persyaratan calon TKI yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
2. Gagalnya calon TKI dalam pemeriksaan kesehatan;
3. Kondisi fisik dari calon TKI;
4. Lamanya proses pengurusan kelengkapan dokumen yang dikelurakan pemerintah.;

b. Hambatan pada masa penempatan

1. Lamanya adaptasi TKI dengan lingkungan dinegara tempat bekerja;
2. TKI yang kabur sebelum masa kontrak kerja habis;
3. TKI yang mengalami tindakan kekerasan dari majikannya dinegara tempat bekerja.

c. Hambatan pada masa purna penempatan

1. TKI yang mengalami permasalahan sebelum kepulangan
2. Proses pemulangan TKI yang meninggal dunia dinegara tujuan yang lama dan kesulitan mencari informasi terkait penyebab meninggalnya TKI.

Faktor pendukung dalam melakukan pengawasan dan tanggung jawab dari pelaksana penempatana tenaga kerja Indonseia (PPTKIS)/ PT. Mitra Sinergi Sukses tidak ditemukan. Tidak ditemukannya faktor

pendukung karena lebih sering menemukan permasalah baik dari Pemerintah TKI, Mitra Usaha bahkan PT. Mitra Sinerg Sukses.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini antara lain:

1. PT. Mitra Sinergi Sukses harusnya dalam melakukan pemantaun terhadap tenaga kerja Indonesia dilakukan secara langsung bukan melalui pihak mitra usaha, hal ini dimaksud agar dalam melakukan pengawasan dan tanggung jawab lebih efektif dan efisien.
2. PT. Mitra Sinergi Sukses sebaiknya membuka kantor perwakilan dinegara tujuan penempatan tenaga kerja Indonesia, hal ini dimaksud agar PT. Mitra Sinergi Sukses dapat memberikan pelayanan dan pengawasan apabila tenaga kerja Indonesia mengalami masalah selama dinegara tempat bekerja.
3. PT. Mitra Sinergi Sukses harus mendampingi para TKI yang akan kembali ke Indonesia, hal ini dapat bermanfaat untuk membantu TKI yang pada saat kepulangannya mendapatkan permasalahan, PT. Mitra Sinergi Sukses tidak boleh mempercayakan kepulangan

TKI kepada pihak mitra usaha yang ada dinegara tujuan.

4. PT. Mitra Sinergi Sukses harus segera memperbaiki dalam pemberian pendidikan dan pelatihan kerja, pemberian materi tentang situasi dan kondisi, cara beradaptasi dengan lingkungan dinegara tujuan lebih ditingkatkan agar TKI lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan yang ada dinegara tujuan.
5. PT. Mitra Sinergi Sukses harus segera memperbaiki cara berkoordinasi dengan pihak mitra usaha yang ada dinegara tujuan, hal ini dimaksud untuk semakin mengefektifkan pengawasan dan tanggung jawab terhadap tenaga kerja Indonesia.
6. PT. Mitra Sinergi Sukses seharusnya melakukan pengawasan secara langsung terhadap kinerja dari petugas lapangan dalam melakukan perekrutan/ pengerahan terhadap calon TKI.